



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 340 /HK.03.01-kpts/1806/KPU-Kab/TX/2021

TENTANG

RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE SEPTEMBER 2021 DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020
 - 7. Surat Edaran Pn. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
 - 8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: **39 /PK.01/1806/KPU-Kab/2021** tanggal **28 September 2021** Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode September 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Periode **Bulan September**

KEDUA : Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 28 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris



Muhammad Firdaus Ananto

PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2021

PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN TANGGAMUS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ BELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)								JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK	JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR	JUMLAH PEMILIH BULAN BERJALAN	KET
					PERSEKUTUAN	SIKAP	PERUBAHAN URAJAN	PINDAH DITAMBAH	TIDAK BERHAK	YAS	KORB	SIKAP BELAKANG				
1	KOTA AGUNG	16	81.818	0	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	81.832
2	TALANG PADANG	20	85.182	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	85.127
3	WONEPOND	28	29.607	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	29.604
4	PULAU PANGKAPAN	21	28.129	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	28.128
5	CELEUH BALAH	20	18.549	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	18.567
6	PURUNG	27	46.876	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	46.871
7	SEMARA	22	28.800	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28.799
8	WUNDE BEND	11	27.004	21	26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26.998
9	ULU BELU	16	18.151	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18.150
10	PEMATANG SAWAH	14	12.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.194
11	GUNAYAN	8	8.578	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8.578
12	KOTA AGUNG BARAT	16	16.306	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	16.303
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	15.871	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	15.869
14	GISTING	9	12.678	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	12.674
15	GUNUNG ALIP	12	15.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.519
16	LUMAU	11	15.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.828
17	RANDAB NIGERI SEMUNG	11	12.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.819
18	ALANANAN	10	21.075	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21.074
19	BURON	10	17.564	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	17.567
20	ELIMAYAN BARAT	6	9.099	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.098
TOTAL		302	455.181	21	79	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	455.058

Dibaca dalam rapat resapitulasi KPU Kabupaten Tanggamus Tanggal 28 September 2021
KPU KABUPATEN TANGGAMUS

Nama

1. Ketua ANGGA LAZIARDY, SE
2. Anggota ZATUNIA, S Pd I
3. Anggota AMHANI, S.Ag
4. Anggota EDY BERCHANSYAH, S P
5. Anggota HABIBI, S Kom. I

